



PUTUSAN

Nomor 1102/Pdt.G/2024/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 08 November 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat tempat tinggal di Kota Pontianak, Kalimantan Barat,

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 26 Juli 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat tempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 1102/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 25 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pontianak barat,

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/I/2019, tertanggal 06 Januari 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, keduanya bertempat tinggal kediaman bersama selama kurang lebih 5 tahun di Kubu Raya;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa, pada awal pernikahan hubungan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah;
5. Bahwa, perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi disebabkan karena:
 - 5.1. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan perbedaan pendapat, sering terjadi peselisihan hanya karena masalah kecil dan bisa menjadi masalah besar, seperti Tergugat sudah mulai tidak perhatian, kurang komunikasi, dan sering berkata kasar;
 - 5.2. Setiap kali terjadi pertengkaran yang disebabkan karena permasalahan kecil, Tergugat kerap kali berkata cerai dan pisah dari Penggugat;
 - 5.3. Sejak tahun 2022, Tergugat sudah jarang memberikan nafkah batin kepada Tergugat, dengan alasan capek dan tidak bertenaga, sehingga membuat Penggugat merasa tidak percaya diri dan terpukul mengingat belum memiliki keturunan, yang mana Penggugat telah berusaha untuk mengajak Tergugat agar diberikan nafkah batin, tetapi selalu di tolak oleh Tergugat yang diakhiri dengan tidur lebih dulu, bahkan tidak menggubris ajakan Penggugat;
 - 5.4. Bahwa Penggugat telah membicarakan semua permasalahan rumah tangga dengan Tergugat, dengan harapan bisa saling mengintropeksi diri, agar rumah tangganya kembali harmonis, namun Tergugat sering kali menghindar untuk diajak berbicara, dengan berbagai alasan, yang membuat Penggugat merasa tidak di hargai dan merasa hanya berjuang sendirian;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.5. Bahwa, pada tanggal 8 Februari 2023, Penggugat menemukan fakta bahwa Tergugat menggunakan salah satu aplikasi kencan dengan nama dan foto samaran dan mendapati beberapa chat yang tidak pantas, yang mana pada saat itu Tergugat beralasan hanya bercanda saja, kemudian Tergugat berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi, kemudian setelah itu hubungan Penggugat dan Tergugat semakin renggang dan tidak harmonis;
6. Bahwa, Penggugat sudah berusaha bersabar menghadapi sikap dan tingkah laku Tergugat dan juga sudah sering memberikan kesempatan agar Tergugat bisa merubah sikap buruknya tersebut, akan tetapi Tergugat tidak kunjung berubah hingga sekarang;
7. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 14 Mei 2024, karena pada waktu itu, Penggugat kembali menemukan Tergugat melakukan chat mesra dengan lawan jenis, yang dimana tidak pernah Tergugat lakukan kepada Penggugat yang merupakan istri sah, yang akhirnya terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa, setelah kejadian pada posita 7 (tujuh), Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat sebagaimana alamat Penggugat di atas dan Tergugat masih tinggal di rumah kediaman bersama yang beralamat sebagaimana alamat Tergugat di atas, serta sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sampai dengan sekarang;
9. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini, dan Penggugat sudah tidak sanggup untuk melanjutkan pernikahan bersama Tergugat, oleh karenanya Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
10. Bahwa, Penggugat bersedia menanggung semua biaya yang ditimbulkan akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq.

Halaman 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
 3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 1102/Pdt.G/2024/PA.Ptk yang diterima Tergugat melalui surat tercatat PT. Pos Indonesia pada tanggal 26 November 2024 dan tanggal 05 Desember 2024 sebagaimana dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/I/2019, tanggal 06 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto percakapan whatsapp Tergugat dengan wanita lain yang bernama WIL. Bukti tersebut telah di-nazagelen (bukti P.2);
3. Foto percakapan whatsapp Tergugat dengan wanita lain yang bernama WIL. Bukti tersebut telah di-nazagelen (bukti P.3);
4. Foto percakapan whatsapp Tergugat dengan wanita lain yang bernama WIL. Bukti tersebut telah di-nazagelen (bukti P.4);
5. Foto percakapan whatsapp Tergugat dengan wanita lain yang bernama WIL. Bukti tersebut telah di-nazagelen (bukti P.5);

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat tempat tinggal di Kota Pontianak., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat di Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena keduanya sering bertengkar. Awal pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi beberapa tahun yang, namun Saksi lupa sejak tahun berapa disebabkan Tergugat emosi terhadap masalah kecil seperti bercanda;
 - Bahwa Saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat pulang ke rumah Saksi selama 3 (tiga) hari setelah bertengkar dengan Tergugat, dan kemudian keduanya rukun kembali;
 - Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat juga disebabkan Tergugat menjalin selingkuh dengan beberapa wanita yang Saksi ketahui dari percakapan WhatsApp Tergugat dengan wanita-wanita tersebut yang diperlihatkan Penggugat kepada Saksi;
 - Bahwa sejak tanggal 14 Mei 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah. Penggugat pulang ke rumah Saksi dan Tergugat tetap di rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat hingga sekarang;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah 3 (tiga) kali menasihati Penggugat dan Tergugat sebelum keduanya berpisah;

2. **SAKSI II**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, alamat tempat tinggal di Kota Pontianak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman ibu kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat di Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa menurut cerita ibu kandung Penggugat (Saksi Pertama) bahwa Penggugat ingin bercerai dari Tergugat karena keduanya sering ebrtnegkar disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain dan masalah kecil yang dibesar-besarkan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Mei 2024. Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat tetap di rumah kediaman bersama, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, dan pernah bertemu dengan Tergugat, namun setelah Penggugat dan Tergugat berpisah, Saksi tidak pernah melihat Tergugat;
- Bahwa menurut cerita cerita dari ibu Penggugat (Saksi Pertama), bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sehingga rukun kembali namun keduanya kembali bertengkar dan orang tua Penggugat juga sering menasihati Tergugat, namun Tergugat sering mengulangi perbuatannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PA.Ptk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1102/Pdt.G/2024/PA.Ptk yang diterima Tergugat melalui surat tercatat PT. Pos Indonesia pada tanggal 26 November 2024 dan tanggal 05 Desember 2024 sebagaimana dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar terus menerus sejak tahun 2021 disebabkan perilaku Tergugat dan Tergugat sering mengulangi kesalahannya yaitu menjalin hubungan dengan wanita lain di aplikasi kencan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.5 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan foto-foto percakapan WhatsApp Tergugat dengan wanita lain) serta saksi-saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 06 Januari 2019 dan

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 sampai P.5 (foto-foto percakapan WhatsApp Tergugat dengan wanita lain) isinya Tergugat telah melakukan percakapan melalui WhatsApp dengan wanita bernama **WIL**, **WIL**, **WIL** dan **WIL** dan percakapan Tergugat dengan **WIL** mengandung konten pornografi. Isi bukti tersebut tersebut sesuai dengan keterangan Saksi Pertama yang menerakan telah melihat percakapan WhatsApp antara Tergugat dengan wanita lain yang diperlihatkan oleh Penggugat. Oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima yang membuktikan adanya hubungan asmara antara Tergugat dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama sebagaimana tempat kediaman Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat selingkung dengan wanita lain;
- Bahwa sejak tanggal 14 Mei 2024 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga saat ini;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat telah melakukan percakapan dengan beberapa wanita, dan percakapan Tergugat dengan salah satu wanita mengandung unsur pornografi;
3. Bahwa sejak Mei 2024 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga saat ini;
4. Bahwa Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat sejak keduanya berpisah;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa menurut syara' perceraian tidak dilarang selama terdapat alasan yang jelas bahwa perceraian tersebut merupakan jalan terbaik bagi sepasang suami istri tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan ayat 231, begitu pula menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dalam hubungan sosial ada batasan antara seseorang dengan yang lain, termasuk bagi yang telah bersuami istri. Fakta Tergugat melakukan percakapan WhatsApp dengan beberapa wanita dan dari percakapan tersebut terdapat percakapan yang mengandung unsur pornografi yang merupakan hal yang tidak pantas dan tidak patut dilakukan Tergugat yang telah beristrikan Penggugat, telah menunjukkan adanya kedekatan Tergugat dengan wanita tersebut yang lebih dari sekedar pertemanan biasa. Perbuatan Tergugat tersebut patut diduga sebagai perselingkuhan antara Tergugat dengan wanita tersebut;

Bahwa fakta Tergugat telah pulang ke rumah orang tua Penggugat sejak tanggal 14 Mei 2024 disebabkan perilaku dan perbuatan Tergugat tersebut di atas, telah menunjukkan bahwa perilaku dan perbuatan Tergugat tersebut telah menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa fakta Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat sejak Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat telah menunjukkan bahwa Tergugat tidak beriktikad untuk memperbaiki rumah tangganya agar rukun kembali;

Bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan istri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Ghoyatul Marom :

إذا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقاً

Artinya :

“Jika si istri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hirjiah oleh **Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Khairunnisa, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Khairunnisa, S.Ag

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp70.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp63.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah		Rp218.000,00

(dua ratus delapan belas ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Putusan Nomor 1102/Pdt.G/2024/PA.Ptk